



PUTUSAN
Nomor 1500 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Para Ahli Waris Almarhum Roestamadji, yang diketahui bernama:

1. **NINIK HARTATIKROESTAMADJI**, bertempat tinggal di Jalan Krembangan Timur 2, RT 002, RW 010, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
2. **DONY YUDIANTO**, ahli waris pengganti dari Judianto Roestamadji (cucu dari almarhum Roestamadji), bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan, Nomor 115 X, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Sobirin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Asist & Co, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 66, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

IRA CHANDRA WIRAYANG, bertempat tinggal di P. Batanta, Nomor 12, Abiantegal, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Dharma Maryanto, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ade Dharma Maryanto & *Partners*, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Timur, Nomor 27, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

D a n:

DONY YUDIANTO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan, Nomor 115 X, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sejak semula atas Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Sby, tanggal 30 Agustus 2017;
 3. Menyatakan batal atau membatalkan serta menyatakan tidak sah dan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sejak semula dengan segala akibat hukumnya, atas segala perbuatan hukum dari Tergugat atau Turut Tergugat dan ataupun siapapun juga baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri yang mempergunakan/mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Sby, tanggal 30 Agustus 2017;
 4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau, apabila yang mulia majelis hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kompetensi relatif;
3. Perkara *a quo* adalah perkara *nebis in idem*;
4. eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);
5. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/alas hak (*standing in judicio*);
6. Gugatan Penggugat adalah *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.080 m² SHM Nomor 1645/Pemogan atas nama Gunawan Hadi, (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 14, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 80 m² SHM Nomor 5102/Kelurahan Seseitan atas nama Gunawan Hadi; dan (3) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 15, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.000 m² yang terdiri dari 10 (sepuluh) SHM di Sumerta Kelod yaitu: SHM Nomor 1616, Nomor 1617, Nomor 1618, Nomor 1619, Nomor 1620, Nomor 1621, Nomor 1622, Nomor 1623, Nomor 1624, dan Nomor 1625 atas nama Gunawan Hadi yang dibuat di Kantor Notaris J.B Wibisono, S.H. yang berkantor di Jalan Diponegoro 150, Blok B20, Kota Denpasar telah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan;
3. Menyatakan (1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.080 m² SHM Nomor 1645/Pemogan atas nama Gunawan Hadi, (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 80 m² SHM Nomor 5102/Kelurahan Sesetan atas nama Gunawan Hadi; dan (3) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 15, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.000 m² yang terdiri dari 10 (sepuluh) SHM di Sumerta Kelod yaitu: SHM Nomor 1616, Nomor 1617, Nomor 1618, Nomor 1619, Nomor 1620, Nomor 1621, Nomor 1622, Nomor 1623, Nomor 1624, dan Nomor 1625 atas nama Gunawan Hadi yang dibuat di Kantor Notaris J.B Wibisono, S.H. yang berkantor di Jalan Diponegoro 150, Blok B20, Kota Denpasar adalah tidak sah dan tidak berlaku;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat konvensi sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah per hari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkraacht*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Selanya Nomor 1045/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 22 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1045/Pdt.G/2020/PN Sby;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Sby, tanggal 30 Agustus 2017;
3. Menyatakan batal atau tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas segala perbuatan hukum dari Tergugat atau Turut Tergugat dan ataupun siapapun juga baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri yang mempergunakan/mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Sby, tanggal 30 Agustus 2017;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp1.474.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 695/PDT/2021/PT SBY, tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 208/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Sby *juncto* Nomor 1045/Pdt.G/2020/PN Sby *juncto* Nomor 695/PDT/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Tergugat dan Turut Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara perdata Nomor 1045/Pdt.G/2021/PN Sby. tanggal 26 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara perdata Nomor 695/PDT/2021/PT SBY tanggal 9 November 2021; dan;

Mengadili Sendiri:

I. Primair

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.080 m² SHM Nomor 1645/Pemogan atas nama Gunawan Hadi, (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 14, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 80 m² SHM Nomor 5102/Kelurahan Sesetan atas nama Gunawan Hadi; dan (3) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 15, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.000 m² yang terdiri dari 10 (sepuluh) SHM di Sumerta Kelod yaitu: SHM Nomor 1616, Nomor 1617, Nomor 1618, Nomor 1619, Nomor 1620, Nomor 1621, Nomor 1622, Nomor 1623, Nomor 1624, dan Nomor 1625 atas nama Gunawan Hadi yang dibuat di Kantor Notaris J.B Wibisono, S.H. yang berkantor di Jalan Diponegoro 150, Blok B20, Kota Denpasar telah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan;
3. Menyatakan (1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.080 m² SHM Nomor 1645/Pemogan atas nama Gunawan Hadi, (2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 14, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 80 m² SHM Nomor 5102/Kelurahan Sesetan atas nama Gunawan Hadi; dan (3) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 15, tertanggal 6 Agustus 2008 atas Tanah seluas 2.000 m² yang terdiri dari 10 (sepuluh) SHM di Sumerta Kelod yaitu: SHM Nomor 1616, Nomor 1617, Nomor 1618, Nomor 1619, Nomor 1620, Nomor 1621, Nomor 1622, Nomor 1623, Nomor 1624, dan Nomor 1625 atas nama Gunawan Hadi yang dibuat di Kantor Notaris J.B Wibisono, S.H., yang berkantor di Jalan Diponegoro

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150, Blok B20, Kota Denpasar adalah tidak sah dan tidak berlaku;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.100.000.000,00 (seratus miliar seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/hari (dua juta rupiah per hari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkraacht*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa berdasarkan bukti P4 sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi berupa bukti T dan TT4, yaitu Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Sby, tanggal 30 Agustus 2017 yang pada amar poin 2 dan 3 menyangkut objek

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan telah dibayar lunas/tunai yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dari Penjual Gunawan Hadi almarhum dihadapan PPAT/terang;

Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut batal demi hukum;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* jelas telah keliru secara hukum karena telah menetapkan sesuatu secara langsung atau tidak langsung tentang objek sengketa secara *voluntair* yang essensinya merupakan hal yang *contentiosa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Para ahli waris almarhum Roestamadji, yang diketahui bernama NINIK HARTATIKROESTAMADJI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINIK HARTATIKROESTAMADJI, 2. DONY YUDIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka Putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2022
Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2022